



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 880 / Pdt. P / 2018 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam Pemohon bernama :

NI LUH SRIANI , Perempuan, tempat tanggal lahir Denpasar, /04-06-2018, agama Hindu , pekerjaan Swasta, nomor telepon 087860258671 , beralamat di Jalan Tegal Wangi No. 39 Denpasar, Banjar/Lingkungan Tengah Desa/Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar selanjutnya disebut sebagai ;
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar Pemohon serta keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan pula bukti-bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 880/Pdt.P/2018/PNDps, tertanggal 14 November 2018; Pemohon mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama I Made Candra dan Ni Made Wangi yang lahir di Denpasar pada tanggal 04 Juni 1994 , sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 2.208/K/1994 tanggal 07 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh . Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Badung (Fotocopy terlampir) ;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Pemohon, orang tua Pemohon telah merubah bulan Juli menjadi Juni tanpa terlebih dahulu melapor ke Catatan Sipil;
- Bahwa surat-surat pribadi milik Pemohon menggunakan bulan lahir yang sudah dirubah pada Akta Kelahiran seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon tertulis 04 Juni 1994;
- Bahwa karena penebalan bulan lahir tersebut maka pemohon ingin memperbaiki bulan kelahiran dalam Akta Kelahiran

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 861 /Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang semula tertulis 04 Juli 1994 diganti/dirubah menjadi 04 Juni 1994 agar penulisan pada akta kelahiran sesuai sehingga tidak mengalami kesulitan nantinya dalam mengurus administrasi-administrasi Pemohon kedepannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , selanjutnya permohonan ini para Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah Bulan Kelahiran Pemohon yang semula tertulis : 04 Juli 1994 dirubah **menjadi 04 Juni 1994;**
3. Memerintahkan / member ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar Untuk mencatatkan tentang perubahan bulan kelahiran pemohon kedalam register yang diperuntukkan untuk itu dan ke dalam kutipan akta kelahiran pemohon tentang perubahan bulan kelahiran tersebut dari 04 Juli 1994 menjadi 04 Juni 1994;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa photo copy surat- surat yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, yaitu:

1. KTP atas nama Pemohon ; diberi tanda P-1 ;
2. Kartu Keluarga, diberi tanda P-2;
3. Akta Kelahiran No. 2.208/K/1994, diberi tanda P-3;
4. Akta perkawinan No. 394/DS/1993, diberi tanda P-4;
5. Ijasar Sarjana atas nama Pemohon ; diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah dicocokkan dan sesuai dengan bukti aslinya, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Hal 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Made Gadra;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Denpasar pada tanggal **04 Juni 1994**, dan atas kelahiran emohon telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan dalam pengetikan bulan lahir pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, yang tertulis bulan Juli, seharusnya adalah bulan Juni;
- Bahwa karena ada kesalahan tersebut, lalu saksi telah merubah dengan menggunakan balpoint, yang semula tertulis tanggal 4 Juli 1995 dan saksi merubah menjadi tanggal 4 Juni 1994, tanpa melapor kepada kantor Catatan Sipil;
- Bahwa pada surat-surat/dokumen-dokumen yaitu Akta Kelahiran seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon tanggal **04 Juni 1994**;
- Bahwa karena adanya perbedaan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, untuk mempermudah dalam mengurus administrasi-administrasi Pemohon kedepannya;

2. Saksi I Putu Redana;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Denpasar pada tanggal **04 Juni 1994**, dan atas kelahiran emohon telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada kesalahan dalam pengetikan bulan lahir pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, yang tertulis tanggal 4 Juli 1995 dan saksi merubah menjadi tanggal 4 Juni 1994, Bahwa karena ada kesalahan tersebut, lalu ayah Pemohon telah merubah sendiri dengan menggunakan balpoint, yang semula tertulis tanggal 4 Juli 1995 dan saksi merubah menjadi tanggal 4 Juni 1994, tanpa melapor kepada kantor Catatan Sipil;
- Bahwa pada surat-surat/dokumen-dokumen yaitu Akta Kelahiran seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah, tertulis Pemohon lahir pada tanggal **04 Juni 1994**;
- Bahwa karena adanya perbedaan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, untuk mempermudah dalam

Hal 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus administrasi-administrasi Pemohon kedepannya dan
pengurusan akta perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam permohonan ini dan mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara permohonan ini dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon lahir di Denpasar pada tanggal **04 Juni 1994**, dan atas kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa benar ayah pemohon setelah mengetahui ada kesalahan dalam pengetikan bulan lahir pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, yang tertulis tanggal 4 Juli 1995 dan ayah pemohon merubah menjadi tanggal 4 Juni 1994 tanpa melapor kepada kantor Catatan Sipil;
- Bahwa benar pada surat-surat/dokumen-dokumen yaitu Akta Kelahiran seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah, tertulis Pemohon lahir pada tanggal **04 Juni 1994**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, untuk mempermudah dalam mengurus administrasi-administrasi Pemohon kedepannya dan untuk pengurusan akta perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak pula bertentangan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dkabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, bahwa setiap peristiwa kependudukan, termasuk perubahan nama wajib dilaporkan oleh yang

Hal 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 dan ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah Bulan Kelahiran Pemohon yang semula tertulis : **04 Juli 1994** **dirubah menjadi 04 Juni 1994**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Denpasar dan melaporkan tentang perubahan bulan lahir pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 11 Desember 2018**, oleh kami I Gst Ngurah Putra Atmaja, S.H.MH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ketut Sri Menawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T.t.d.

T.t.d.

Ketut Sri Menawati, S.H.

I Gst Ngurah Putra Atmaja, S.H.MH.

Hal 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2018/PN Dps



PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.150.000,-
4.	PNBP Relas Panggilan	Rp. 5.000,-
5.	Redaksi	Rp. 5.000,-
6.	Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.246.000,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7